

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK WAKAF MIKRO
APIK KALIWUNGU KENDAL**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh Sarjan Hukum



oleh:

Lutfiyatul Khusna

NIM: 1502036145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : NaskahSkripsi

An. Sdri. Lutfiyatul Khusna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikumWr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Lutfiyatul Khusna

NIM : 1502036145

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Wakaf Mikro
APIK Kaliwungu Kendal**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Semarang, 20 Mei 2022

Pembimbing I

Supangat, M. Ag.
NIP. 19710-4022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291,7624691,Semarang 50185

pengesahan

Nama :Lutfiyatul khusna
NIM :1502036145
Judul ; ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI
BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU KENDAL.

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum uin walisongo semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum ekonomi syaria

Semarang,20 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

M.HARUN,S.Ag
NIP;197508152008011017
Penguji Utama I

20/2022
/6

Dr.NUR.KHOIRIN .M.Ag.
Nip 196308011992031001
Pembimbing I

SUPANGAT,M.Ag
Nip 197104022005011004

Sekretaris Sidang

SUPANGAT,M.Ag.
NIP 197104022005011004
Penguji Utama II

AHMAD MUNIF ,M.S.I
NIP;198603062015031006

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

– QS Ar Rad 11-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah penulis panjatkan yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang penuh perjuangan ini dengan lancar, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang membantu dan menjadi *support system* dalam menyusun penulisan skripsi ini.

Skripsi ini saya khususkan kepada kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan mendo'akan keberhasilan anaknya di setiap waktunya. Tanpa do'a dan dukungan mereka, penulis tidak bisa mencapai pada titik ini. semoga mereka dilindungi dan dilimpahkan rahmat oleh-Nya.

Terselesaikannya skripsi ini pun berkat bimbingan dan arahan Dosen Pembimbing penulis, Bapak Supangat dalam menyusun skripsi ini dengan kesabaran dan keuletannya. Semoga beliau sekalian diberikan kemudahan dan kelancarannya dalam menyelesaikan setiap urusannya.

Terima kasih atas semangat dari keluarga yang selalu menanyakan kapan menyelesaikan kewajiban akademik. Terima kasih sudah mengingatkan dan dibantu untuk merampungkan skripsi hingga di semester 14.

DEKLARASI

Bismillahirrohmanirrohim,.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfiyatul Khusna

NIM : 1502036145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

Secara keutuhan yaitu hasil dari karya atau penelitian sendiri. Begitu juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2022



Lutfiyatul
Khusna
NIM:
1502036145

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun. 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara garis besar penulisan transliterasi Arab-Latin adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, serta sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	-
ب	<i>Bā</i>	<i>B</i>	Be
ت	<i>Tā'</i>	<i>T</i>	Te
ث	<i>Šā'</i>	<i>Š</i>	Es dengan titik di atas
ج	<i>Jīm</i>	<i>J</i>	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	<i>Ḥ</i>	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	<i>Kh</i>	Ka – ha
د	<i>Dāl</i>	<i>D</i>	De
ذ	<i>Ẓāl</i>	<i>Ẓ</i>	Zet dengan titik di atas
ر	<i>rā'</i>	<i>R</i>	Er
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	Zet
س	<i>Sīn</i>	<i>S</i>	Es

ش	<i>Syīn</i>	<i>Sy</i>	Es – ye
ص	<i>Ṣād</i>	<i>Ṣ</i>	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	<i>Ḍ</i>	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ṭā'</i>	<i>Ṭ</i>	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Ẓā'</i>	<i>Ẓ</i>	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	Ge
ف	<i>Fā'</i>	<i>F</i>	Ef
ق	<i>Qāf</i>	<i>Q</i>	Ki
ك	<i>Kāf</i>	<i>K</i>	Ka
ل	<i>Lām</i>	<i>L</i>	El
م	<i>Mīm</i>	<i>M</i>	Em
ن	<i>Nūn</i>	<i>N</i>	En
و	<i>Wāwu</i>	<i>W</i>	W
ه	<i>Hā'</i>	<i>H</i>	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>yā'</i>	<i>Y</i>	Ye

2. Vocal

Vokal merupakan bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari dua vokal yakni vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vocal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya adalah lambang atau vokal, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	A	A
----- -----	Kasrah	I	I
----- -----	Dhammah	U	U

Contoh :

فَعَلَ	<i>Faḥah</i>	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	<i>Yažhabu</i>

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab merupakan simbol berupa huruf vokal dan kombinasi huruf, dan transliterasi merupakan bentuk kombinasi huruf, yaitu:

<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

3. Maddah

Maddah ataupun vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan tanda :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
آ يِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ؤ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi Ta' Marbūṭah ada dua :

- Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضۃ الأطفال	Ditulis	<i>Rauḍatul aṭ fal atau Rauḍah al-aṭ fal</i>
المدينة المنورة	Ditulis	<i>Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnatul al-Munawwarah</i>
طلحة	Ditulis	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydīd)

Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd) dalam Transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama, baik itu berada di awal atau di akhir kata.

Contoh ;

نَزَّل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-Birr</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam system tulisan Arab ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “ - ”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf syamsiyyah.

Contoh:

القلم	Ditulis	<i>al-Qalamu</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syamsu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	Ditulis	<i>ta'khuzūna</i>
النوء	Ditulis	<i>an-nau'</i>
شيئ	Ditulis	<i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata (fi'il, isim dan haruf) ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Ditulis	<i>Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn</i>
		<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>

9. Huruf Kapital

Dalam tulisan Arab walaupun tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi huruf kapital itu digunakan buat awal kalimat, nama diri, serta sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali bila terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

الحمد لله رب العلمين	Ditulis	<i>Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
----------------------	---------	---

10. Tajwid

Untuk mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini ialah bagian yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini butuh diiringi dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro didirikan di lingkungan pondok pesantren merupakan upaya mengembangkan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan pimpinan pondok pesantren sebagai sosok pemuka agama di lingkungan masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro. Salah satunya adalah lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal yang berada di Pondok Pesantren APIK di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. BWM APIK Kendal merupakan salah satu dari puluhan lembaga keuangan mikro syariah. Berdasarkan data yang dilansir oleh Bank Wakaf Mikro di laman lmsbwm.id terdapat 60 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, jumlah pembiayaan kumulatif yang telah dikucurkan oleh BWM secara nasional telah mencapai 74,4 Miliar dengan nasabah sebanyak 48.8 ribu. Angka yang cukup besar bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan melibatkan pondok pesantren sebagai lembaga kultural untuk membantu perekonomian umat.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro APIK di Kaliwungu Kendal dalam proses akad murabahah dengan nasabah yang notabene warga sekitar tentu memiliki *interest* tersendiri. Pada penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan untuk rumusan masalah tentang, pertama mengenai pengelolaan lembaga keuangan dengan akad yang pembiayaan ultra mikro guna memenuhi kebutuhan umat perspektif hukum Islam. Kedua, peran Bank Wakaf Mikro di pesantren terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar di masa pandemi Covid-19 dan model pengelolaannya sudah sesuai disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ada.

Metode penelitian pada riset ini penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Proses pendekatan ini menggunakan disiplin ilmu di luar hukum untuk menelaah keberadaan hukum yang berlaku. Prosesnya menggunakan peneliti lapangan (*field research*), di mana peneliti observasi ke Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik fenomena yang ada di lapangan dikarenakan covid-19, penulis melakukan penelitian melalui laman daring dan mewawancarai via surat elektronik. Pendekatan penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif.

Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan ultramikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal harus menjadi anggota terlebih dahulu dan aktif dalam membayar simpanan wajib. Kemudian baru bisa melakukan pembiayaan ultra mikro. Tinjauan hukum Islam atas pembiayaan murabahah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 119/DSNMUI/II/2000 tentang aka murabahah berdasarkan prinsip syariah setiap pelaksanaan akad murabahah yang ada di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI

Kata Kunci: Pembiayaan, Ultra Mikro, Murabahah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP TEORI MURABAHAH.....	15
A. Pengertian Murabahah.....	15
B. Dasar Hukum Murabahah.....	16
C. Syarat dan Rukun Murabahah	19
D. Macam-Macam Akad Murabahah.....	21
E. Tujuan dan Manfaat Murabahah.....	22
BAB III EMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU KENDAL	24
A. Profil Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.....	24
B. Pembiayaan Murabahah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.....	34
BAB IV NALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU KENDAL	41
A. Analisis Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal	41

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Murabahah	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayahnya kepada penulis sehingga dapat dilancarkan dan terselesaikan dalam penulisan skripsi.

Terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari jerih payah penulis saja, namun juga ada semangat, support, dan dukungan dari orang-orang disekitar penulis. Penulis sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan menemani penulis untuk mencari data sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Tak lupa penulis juga haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tak Lelah dan tak henti-hentinya mendo“akan untuk keberhasilannya anaknya agar dimudahkan dalam pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dukungan yang mereka berikan kepada penulis yang membuat penulis semakin bersemangat untuk segera menyelesaikan tugas akhirini dengan sempurna. Harapannya skripsi ini sebagai bentuk kado dari penulis untuk kedua orang tua yang hebat dapat menyekolahkan anaknya hingga sarjana.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq., M. Ag., beserta jajarannya. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Khususnya Bapak Supangat M. Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penuli ajukan.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya secara khusus kepada Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Teman-teman yang sudah mengingatkan agar segera menyelesaikan kewajiban kuliah. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis ucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Semarang, 20 Mei 202

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan ketimpangan ekonomi di Indonesia telah berlangsung lama. Media online Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan September 2020 telah merilis jumlah penduduk miskin sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut memerlukan peran aktif dari pemerintah dan juga masyarakat, seperti dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan menambah fungsi pendampingan.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam buku “Modernisasi Zakat, Wakaf hingga Sukuk” mengatakan fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam bernegara yakni berkewajiban menjalankan kemaslahatan dan kemanfaatan serta menolak segala kerusakan dan kemudharatan. Menegakan keadilan dalam memenuhi hak Allah dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan oleh *ulil amri* untuk menjalankan sistem keadilan, ketahanan dan kesejahteraan hidup rakyat.¹

Namun demikian, dalam implementasinya tidak semua usaha mikro di Indonesia mendapatkan fasilitas negara seperti KUR akibat terkendala adanya persyaratan ijin usaha. Hal tersebut menjadikan hambatan bagi usaha mikro akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif. Untuk mensiasatinya, tidak sedikit usaha mikro memanfaatkan rentenir untuk mendapatkan permodalan. Untuk merespon kendala persyaratan administratif yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya, Pemerintah bersama Otoritas

¹ A’rasy Fahrullah, dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf hingga Sukuk*, (Sukabumi, Jejak, 2021), 23.

Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 meluncurkan Bank Wakaf Mikro yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri di lingkungan pondok pesantren.

Peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat, dapat dilihat dengan lahirnya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.² Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan bagian dari industri keuangan nonbank (IKNB) dapat diklasifikasikan kedalam 2 kategori IKNB yaitu IKNB konvensional dan IKNB syariah. Bersamaan dengan IKNB konvensional, IKNB syariah juga merupakan industri dalam bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri dana pensiun, asuransi, pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, namun dalam pelaksanaannya berbasis Islam atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah³.

Bank Wakaf ini sendiri terdiri dari dua kata, bank itu sendiri merujuk pada UU pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bank merupakan sebuah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit dan bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pelaksanaan bank wakaf dengan tidak ada bunga, tidak untuk menghasilkan profit, dan bank social yang mana modalnya didedikasikan untuk kesejahteraan sosial, menyediakan pembiayaan mikro dan yang kurang mampu. Pendanaan yang dilakukan pada bank wakaf berasal dari wakaf, sedekah, infak, maupun CSR perusahaan, berperan sebagai sumber pendanaan untuk program-program investasi sosial yang kemudian dikelola oleh bank Islam, sehingga berubah menjadi bank wakaf.

Desain konsep dari bank wakaf ini secara umum adalah untuk tetap berpegang pada karakteristik wakaf yaitu menahan pokok dan menyalurkan manfaat. Bank Wakaf Mikro dijalankan dengan dana wakaf yang sudah terkumpul dan

² Mujiono, S. Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Volume 2, Tahun 2017, 45.

³ Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Law Reform*, Volume 15 Tahun 2019, 178

disalurkan langsung kepada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan untuk mendirikan usahanya, selain itu juga dilakukan pembinaan dari segi manajemen wirausahanya dan juga dari segi religiusitasnya. Dalam pengelolaan BWM ini bukan nazir yang berperan memproduksi dana wakaf akan tetapi masyarakat langsung guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 memiliki program sebagai piloting project yang disebut dengan Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM diharapkan dapat menjadi penyedia akses keuangan atau permodalan bagi masyarakat dan juga sebagai bentuk untuk mendukung program pemerintah dalam masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial⁴.

Alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan pimpinan pondok pesantren sebagai sosok pemuka agama di lingkungan masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro.⁵ Salah satunya adalah lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro Apik yang berada di pesantren Salaf Apik di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. BWM APIK Kaliwungu Kendal merupakan salah satu dari puluhan lembaga keuangan mikro syariah. Berdasarkan data yang dilansir oleh Bank Wakaf Mikro di laman *lmsbwm.id* terdapat 60 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, jumlah pembiayaan kumulatif yang telah dikucurkan oleh Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal secara nasional telah mencapai 74,4 Miliar dengan nasabah sebanyak 48.8 ribu⁶. Angka yang cukup besar bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan melibatkan pondok pesantren sebagai lembaga kultural untuk membantu perekonomian umat.

⁴ A'rasy Fahrullah, dkk, *Modernisasi Zakat,*, 3

⁵ Muhammad Alan Nur, dkk, Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren, *Jurnal of Finance and Islamic Banking*, Volume 2 No.1, Tahun 2019, 27.

⁶ <http://lkmsbwm.id/> diakses pada 28 November 2021

Problem akademik pada BWM dalam proses akad Murabahah dengan nasabah yang notabene warga sekitar tentu memiliki *interest* tersendiri. Pasalnya, pondok pesantren sebagai sumbu ajaran di suatu wilayah sehingga kala mengelola lembaga keuangan dengan akad yang pembiayaan ultra mikro guna memenuhi kebutuhan umat yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peran Bank Wakaf Mikro di pesantren ini terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dalam masa pandemi Covid-19 serta bagaimana model pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga judul “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal terhadap UMKM di Kaliwungu Kendal?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap akad pembiayaan murabahah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis ialah :

1. Untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan murabahah pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.
2. Untuk melakukan analisa hukum Islam terhadap akad murabahah yang diterapkan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal saat pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai suatu bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum Islam pada praktik akad murabahah pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal
2. Kegunaan akademis penulis, yaitu sebagai salah satu pemenuhan tugas dan melengkapi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I (satu) yang

ditempuh oleh penulis dan sebagai sumbangan pemikiran hukum Islam, khususnya bagi program studi muamalah serta menjadi referensi dan refleksi murabahah pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

3. Kegunaan terapan, yaitu diharapkan menjadi wawasan bagi seluruh masyarakat sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat tentang hukum dari praktik hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Proses penelitian diperlukan karya-karya yang mendukung penelaahan secara komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk melakukan kajian terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Pertama, karya berjudul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil” hasil penelitian Mohammad Alan Nur dan Rais Sani Muharrami yang diterbitkan oleh Journal of Finance and Islamic Banking pada 2019 membahas tentang pemberdayaan usaha mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti Klaten memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perekonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah. pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro al-Pansa kepada para nasabahnya

dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro para nasabah. Selain itu, Bank Wakaf Mikro al-Pansa selain melakukan pendampingan usaha, juga melakukan pendampingan spiritualitas dan religiusitas dari para nasabah. Pembiayaan dan pendampingan tersebut berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi penjualan, pendapatan usaha, dan laba usaha. Peningkatan jumlah produksi dan penjualan tersebut, mendorong terjadinya peningkatan kondisi perekonomian dari nasabah⁷. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah implementasi akad murabahah pada bank wakaf mikro dalam mengentaskan ekonomi berbasis keumatan.

Kedua, tugas akhir berjudul “Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Produk Al Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) di Magelang oleh Puteri Amalia (2018) di UIN Walisongo Semarang membahas tentang Pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BMT AULIA merupakan salah satu produk alternatif pembiayaan yang sering di pilih oleh masyarakat khususnya masyarakat di daerah Magelang yang memiliki kegiatan usaha mikro. Pembiayaan ini dipilih karena persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo, serta diakhir periode anggota yang kebanyakan berasal dari kalangan pedagang pasar akan mendapatkan pengembalian berupa payung dan uang sebesar Rp 50.000,- apabila melakukan angsuran secara lancar. Pembiayaan mikro ini dijalankan dengan menggunakan produk al-mudharabah. Dimana pihak BMT AULIA akan memberikan modal (100%) kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk dikelola dengan baik. Namun akad ini belum terealisasi secara sempurna, mengingat pihak BMT tidak memaparkan secara jelas apabila terjadi kerugian. Dimana apabila terjadi kerugian. pihak yang akan menanggung adalah pihak yang melakukan kelalaian. Peneliti melakukan analisis terhadap pembiayaan mikro di BMT AULIA Magelang untuk calon anggotanya dilakukan dengan menggunakan

⁷ Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren." *Journal of Finance and Islamic Banking* 2.1 (2019): 25-49.

prinsip 5C, yaitu meliputi Character (menggambarkan watak serta kepribadian calon anggota), Capacity (kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya), Capital (jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota), Collateral (agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan), dan Condition (mengacu pada kondisi perekonomian terhadap usaha calon anggota)⁸. Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah tentang akad yang diteliti. Jika pada penelitian ini menggunakan *mudharabah* sedangkan skripsi berkonsentrasi pada pembahasan *murabahah*. Objek penelitian pun berbeda, antara BMT dan BWM.

Ketiga, artikel jurnal berjudul “Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT SIDOGIRI” karya Aminullah Achmad Muttaqin dan Arina Rusyda Hartono dipublikasikan via el Barka” Journal of Islamic Economic and Bussines membahas tentang Pembiayaan ultra mikro hadir untuk menjawab kebutuhan usaha mikro dalam mengatasi masalah permodalan, terutama untuk usaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses perbankan. Persyaratan dan prosedur yang mudah, pencairan dana yang cepat dan jumlah nominal pembiayaan yang diterima sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan anggota. Dari ketiga akad pembiayaan ultra mikro yang ditawarkan oleh BMT-UGT Sidogiri yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, anggota lebih dipermudah untuk menggunakan akad sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya memberikan bantuan materiil berupa dana UMi kepada anggota, melainkan pembiayaan ultra mikro juga mewajibkan BMT-UGT Sidogiri melakukan pendampingan usaha yang meliputi pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, pengawasan usaha, dan pelatihan⁹. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis terdapat pada objek

⁸ Amalia, Puteri. Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Produk Al-*mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2018.

⁹ Muttaqin, Aminullah Achmad, and Arina Rusyda Hartono. "Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2.2 (2019): 273-299.

penelitian, yaitu BMT dan BWM. Secara peraturan keduanya memiliki payung hukum yang berbeda.

Keempat, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (Studi di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang)” karya Wanda Nur Aisyarh (2021) UIN Sultan Maulana Hasanudin membahas tentang praktik pembiayaan ultra mikro multijasa dengan akad ijarah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang digunakan untuk keperluan pendidikan sekolah, perbaikan rumah, dsb., sebagai pembiayaan reward bagi anggota yang telah bergabung dengan KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang paling lama minimal 1 tahun. Pelaksanaan akad ijarah tersebut dilakukan secara wakalah, dimana pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang memberikan kuasa dan pencairan dana kepada anggota untuk mewakilkan pihak koperasi membeli/menyewakan barang atau jasa yang diperlukan. elaksanaan akad ijarah pada pembiayaan ultra mikro di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 119/DSNMUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip Syariah, dimana pada pelaksanaan akad ijarah tersebut, pihak KSPPS Abdi Kerta Raharj mengikuti ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Kemudian berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, Ma’jur (Objek) yang digunakan KSPPS Abdi Kerta Raharja juga telah sesuai dengan Syariah, karena objek yang digunakan adalah jasa berupa uang, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 307 ayat 1 bahwa jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Kemudian dalam hal pengadaan objek sebagai ketentuan kewajiban pihak yang menyewakan, dilakukan secara wakalah. Selanjutnya objek dipakai untuk hal-hal yang dibenarkan menurut Syariah dan

penggunaan objek oleh anggota telah dicantumkan dalam akad ijarah¹⁰. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitian, jika pada skripsi yang menjadi tinjauan pustaka di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal sedangkan peneliti melakukannya di BWM dengan kerangka melakukan pemberdayaan umat.

F. Kerangka Teori

Pembiayaan Murabahah sendiri dapat dilakukan secara umum dan syariah. Pada lembaga nonbank terdapat beberapa perbedaan, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang berbeda salah satunya yaitu pada lembaga keuangan mikro menggunakan prinsip-prinsip syariah sedangkan koperasi umum tidak menggunakan prinsip syariah. Dalam pembiayaan murabahah pada koperasi syari'ah atau yang sering disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabah. Pada pelaksanaannya pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya tidak adanya pihak yang mendzalimi dan di dzalimi, seperti dijelaskan Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Orang-orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at.¹¹

Melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah

¹⁰ Aisyah, Wanda Nur. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (Studi di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang)*. Diss. UIN BANTEN, 2021.

¹¹ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

Dalam usaha untuk mengurangi angka kemiskinan pemerintah mengeluarkan beberapa program untuk memajukan para pelaku atau kelompok UMKM, salah satunya adalah program Bank Wakaf Mikro (BWM). Namun pada pelaksanaannya kredit ini masih banyak kendala dan belum bisa efektif untuk menyentuh semua usaha mikro terutama dilapisan paling bawah (ultra atau supermikro). Karena masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa akses ke pembiayaan perbankan karena persyaratan perbankan terlalu ketat, terutama harus adanya jaminan.

G. Metode Penelitian

Peneliti merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian adalah ilmu yang membahas metode metode ilmiah yang digunakan untuk riset. Metodologi penelitian ini terdiri dari, jenis penelitian, sumber data, bahan kajian, pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian skripsi. Berikut tahap-tahap yang perlu disiapkan dalam penelitian: .

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Proses pendekatan ini menggunakan disiplin ilmu di luar hukum untuk menelaah keberadaan hukum yang berlaku. Proses penelitian juga menjadi sangat penting karena dibutuhkan pandangan secara komprehensif atas fenomena yang terjadi.¹² Prosesnya menggunakan peneliti lapangan (*field research*), di mana peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik fenomena yang ada di

¹² Joenaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Kencana, Depok. 2018), 153.

lapangan¹³ dikarenakan covid-19, penulis melakukan penelitian melalui laman daring dan mewawancarai via surat elektronik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian terhadap suatu masalah yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa kuantitatif atau hitungan¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam penelitian.’

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber primer yang digunakan untuk menjelaskan penelitian. Peneliti melakukan telaah terhadap dokumen Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal. .

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder diperoleh dari sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer. Karena sesuatu dan lain hal, peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber data primer dan mungkin juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data didapatkan langsung dari sumber data primer.¹⁵ Bahan-bahan skunder untuk mendapatkan penelitian-penelitian yang melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data sekunder, seperti penelitian sebelumnya, jurnal, buku, pemberitaan, wawancara dengan Direktur BWM APIK Kaliwungu Kendal untuk mendapatkan keterangan tentang pengelolaan lembaga mikro dalam lingkup daerah dan korespondensi dengan nasabah BWM APIK Kaliwungu Kendal guna mengetahui proses peminjaman mikro sehingga memiliki keterikatan dengan penelitian.

¹³ S. Margono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 38.

¹⁴ S. Margono, *Metode Penelitian,.....*, 42.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif : Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, 2005,

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument riset itu sendiri. Ciri yang melekat pada penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, sehingga peneliti melakukan teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi bisa dilakukan dengan pengamatan untuk memperoleh data yang asli. Dalam pengamatan, peneliti mempelajari proses pendaftaran menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Wawancara ini dilakukan peneliti melalui bantuan aplikasi dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka. Wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan terbuka untuk mengetahui proses akad antara klien dan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal serta membandingkan dengan klien lainnya. Wawancara dengan Direktur BWM APIK Kaliwungu Kendal dan empat nasabah BWM APIK Kaliwungu Kendal.

c. Dokumentasi

Upaya penggalian data berupa transkrip, kabar di media daring tayangan *podcast* melalui kanal Youtube maupun Spotify. Data-data tersebut yang berhubungan dengan nasabah, Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan prosedur untuk melakukan olah data dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dipilih dalam proses riset. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga berimplikasi pada metode pengolahan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar memudahkan pemahaman serta interpretasi data. Tahap-tahap yang harus dilalui antara lain, klasifikasi,

verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan¹⁶

- a. *Editing* merupakan tahap menelaah data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya. Pada proses penelitian ini penulis melakukan editing terhadap proses wawancara kepada klien dan Direktur Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal
 - b. *Classifying* dilakukan sebagai proses pengelompokan dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh akan objektif. Lalu data-data tersebut dijadikan pada bagian-bagian yang dimiliki berdasarkan peroleh wawancara. Wawancara ke nasabah dan orang nomor satu di BWM APIK Kaliwungu endal
 - c. *Verifikasi* menjadi proses untuk melakukan telaah ulang terhadap data yang diperoleh oleh peneliti. Peneliti melakukan *check and re-check* terhadap sumber primer dan sumber skunder untuk menyatakan informasi tersebut valid. Validitas informasi dilakukan dengan melakukan konfirmasi atas kebutuhan kantor
 - d. *Concluding* menjadi langkah akhri yang digunakan untuk proses pengelolahan data. Kesimpulan ini akan menjadi data yang dikaitkan dengan obyek penelitian yang diangkat dalam riset ini.
5. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk masuk dan harus dipelajari. Menyitir pernyataan Bodan dan Taylor, bahwa proses ini merupakan usaha membantu argumen sesuai dengan tema dan ide. Sehingga data yang didapatkan di lapangan serta kepustakaan akan disusun untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif guna menggambarkan keadaan menggunakan kalimat sehingga dapat memperoleh

¹⁶ Abu Achmadi dan Cholid Natkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

kesimpulan¹⁷. Data yang akan dilakukan analisa oleh penulis adalah mengenai implementasi akad akad murabahah dalam pengentasan ekonomi umat oleh BWM APIK Kaliwungu Kendal.

H. Sistematika Pembahasan

Lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan membahas konsep pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, syarat dan hukum murabahah, tujuan dan manfaat murabahah dan hikmah persyarikatan murabahah di bank wakaf mikro

Bab ketiga ini sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang dikhususkan membahas profil Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dan Pembiayaan Murabahah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

Bab keempat merupakan analisis praktik penerapan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dan analisis hukum islam terhadap pembiayaan murabahah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

¹⁷ Abu Achmadi dan Cholid Natkubo, *Metode Peneltian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 90.

BAB II

KONSEP TEORI MURABAHAH

A. Pengertian Murabahah

Pengertian murabahah menurut bahasa merupakan kata yang berasal dari bentuk mutual (bermakna saling) dari kata *ribh* (ربح) atau (الرَّيْح) merupakan bentuk jama' dari (ارباح) yang berarti keuntungan, asal katanya adalah *rabiha* (ربح) yang berarti beruntung, *ribhan* (ربحا) yang berarti berlaba, *warabahan* (وربحا) yang artinya keuntungan dan *warabaahan* (وربأحا) yang artinya laba. *Ribhun* (رَيْح) disini dapat diartikan penambahan nilai modal. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan.¹⁸

Menurut istilah, definisi murabahah merupakan transaksi yang menyebutkan harga pokok yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat supaya barang tersebut diberi untung. Perangkat definisi tersebut menyatakan, bahwa murabahah merupakan transaksi berdasarkan informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli didasari atas amanah (kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.¹⁹

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd mengartikan murabahah sebagai proses jual beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan diraihnya. Dalam murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menarik margin keuntungan dari modal.²⁰

Dari paparan murabahah secara bahasa dan pendapat ulama, murabahah adalah proses jual beli suatu barang dimana penjual menjelaskan harga pokok dan besarnya keuntungan yang disepakati. Karena dalam definisinya selalu disebut adanya

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 463.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 104.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II (Semarang: Toha Putra, tt), 161.

keuntungan yang disepakati maka murabahah mempunyai ciri penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menjelaskan jumlah keuntungan yang diambil.

B. Dasar Hukum Murabahah

Perjanjian murabahah halal dilakukan dalam transaksi berdasarkan dasar-dasar hukum. Beberapa dalil yang memperbolehkan akad murabahah adalah :

1. Al-Quran

Secara eksplisit murabahah disinggung oleh Al-Qur'an mengenai jual beli, laba, rugi dan perdagangan, dalam QS al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Selain diterangkan dalam QS al- Baqarah ayat 275, akad Murabahah juga disinggung secara eksplisit pada QS. al-Nisa' [4]: 29 tentang kesukarelaan saat melakukan transaksi antar manusia saat melakukan perniagaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Akad murabahah juga disinggung secara eksplisit pada QS. al-Maidah :1 tentang pemenuhan akad-akad dalam transaksi dalam perniagaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

2. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²¹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
 الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
 (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”
 (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²²

فَاعَةً بِنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُنِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ : يَا قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحُو
 الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA, Bahwa Nabi SAW di Tanya : “Apakah pekerjaan yang paling baik itu?” beliau menjawab: “pekerjaan seorang laki laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.
 [HR. AlBazzar dan di shohihkan oleh Alhakim Rohimakumullah]²³

Hadits di atas menjelaskan bahwa pekerjaan atau mata pencaharian yang dinilai paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (usaha sendiri).²⁴

3. Ijma

Transaksi ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Para ulama membenarkan keabsahan murabahah dalam ijma’ ulama, seperti Ibnu Rusyd

²¹ Taqiyuddin Abubakar, Kifayatul Ahyar, Penerjemah. Syarifuddin Anwar, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 543

²² Taqiyuddin Abubakar, Kifayatul Ahyar, Penerjemah. Syarifuddin Anwar, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 543

²³ Taqiyuddin Abubakar, Kifayatul Ahyar, Penerjemah. Syarifuddin Anwar, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 543

²⁴ Taqiyuddin Abubakar, Kifayatul Ahyar, Penerjemah. Syarifuddin Anwar, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 543

(Ulama Malikiyah) yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang dibolehkan (halal) oleh mayoritas ulama dalam bentuk ijma'. Di samping itu ada banyak alasan sistem jual beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan dan menjadi dominan pada waktu itu, diantaranya adalah karena sistem ini bersifat amanah, sehingga pembeli yang kurang memahami spesifikasi barang dan harganya terbantu oleh penjual yang jujur.²⁵

C. Syarat dan Rukun Murabahah

1. Rukun Akad Murabahah

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad murabahah terdiri dari:²⁶

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
- c. *Shighat* (Ijab dan kabul) yaitu pernyataan kehendak para pihak yang mentransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam.

2. Syarat Murabahah²⁷

- a. Syarat Pihak yang berakad
 - 1) Cakap hukum, dan
 - 2) Sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa.

²⁵ Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

²⁶ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),183.

²⁷ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: AMZAH, 2016), 82.

b. Syarat objek yang diperjualbelikan

- 1) Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima.
- 2) Objek transaksi tersebut harus berupa *mal mutaqawim* (harta yang diperbolehkan syara^h untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh mentransaksikan bangkai, darah, babi, anjing, minuman keras, dan lain-lain. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggamannya pemilik, seperti ikan yang masih di pasar, burung di angkasa, dan lain-lain.
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan waktu terjadinya akad atau di kemudian hari. Objek harus bisa diserahkan terimakan. Jika tidak walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh „*aqid* maka transaksi dinyatakan batal.
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi, dalam arti barang tersebut diketahui dengan se jelas-jelasnya oleh kedua pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Objek transaksi tidak boleh bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan mengandung unsur *gharar*.
- 5) Objek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis.
- 6) Objek yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjual belikan, misalnya: jual beli barang yang kadaluwarsa.
- 7) Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*.

c. Syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan Kabul:²⁸

- 1) Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan spesifik.
- 2) Ijab kabul (serah terima) harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan bersambung), yakni ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Satu majlis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud dari kedua pihak, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya. Majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya: kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya

D. Macam-Macam Akad Murabahah

1. Murabahah dengan Pesanan

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.

Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang dipesan itu, dengan alasan pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *bai al-fudhuli*. Akan tetapi,

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 94.

beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *murabahah* jenis ini di mana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami.²⁹

2. Murabahah tanpa pesanan

Berbeda dengan jenis yang pertama, pada *murabahah* jenis ini, pembeli tidak bersifat terikat kepada penjual karena pembeli langsung melakukan transaksi kepada penjual yang telah memiliki persediaan barang untuk dijual.³⁰

E. Tujuan dan Manfaat Murabahah

1. Tujuan Murabahah

Adapun tujuan utama dari akad *murbahah* antara lain:³¹

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor

2. Manfaat Murabahah

²⁹ ²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, Jakarta), 104.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, 104.

³¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 96.

Akad murabahah memiliki beberapa manfaat, namun risikonya juga harus diantisipasi. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai'' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut.³²

- a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga kompratif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *bai'' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.

³² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 117-118.

BAB III
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK WAKAF MIKRO APIK
KALIWUNGU KENDAL

A. Profil Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

1. Sejarah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu kendal

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kendal atau dapat disebut dengan Bank Wakaf Mikro APIK Kendal yang terletak di pondok pesantren APIK Kaliwungu yang lokasinya berada di Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Bank Wakaf Mikro APIK Kendal berdiri pada tanggal 26 Maret 2019 yang berbadan hukum koperasi jasa, namun pelaksanaan operasionalnya sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah yang berada di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.³³

Bank Wakaf Mikro APIK Kendal merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan hasil kerjasama antara OJK dengan yayasan pondok pesantren APIK Kaliwungu Kendal. Awal mula pendirian Bank Wakaf Mikro APIK Kendal diawali dari kedatangan OJK yang kemudian sebelumnya sudah berkomunikasi dengan pihak Pemerintahan Kendal terkait pondok pesantren yang bisa didirikan Bank Wakaf Mikro. Yang kebetulan pada saat itu potensi ekonomi pondok yang sedang berkembang maka didirikanlah yang merupakan indikator sekaligus amanah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kesempatan tersebut OJK berencana menjadikan pondok pesantren APIK Kaliwungu Kendal sebagai *pilot project* untuk pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis pondok pesantren.³⁴

³³ “Profil Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal” <http://lkmsbwm.id/bwm/profi/332400016>

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan. Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS). (Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019), 35.

Dalam struktur organisasinya, Bank Wakaf Mikro APIK Kendal terdiri dari 3 pengurus, 2 pengawas dan dua dewan pengawas syariah. Yang terdiri dari pengurus Ketua KH. Fadlullah Turmudzi, Sekretaris Muhammad Ihsan, dan Bendahara Muhammad Abbas. Jajaran Pengawas di ketuai oleh H. Fakhruddin Anwar, S.Ag dengan anggota M. Sholeh, S. Kom dan Dewan Pengawas Syariah diketuai oleh KH. M. Sholahuddin Humaidulloh dengan anggota Tobagus Bakri. Hingga saat ini Bank Wakaf Mikro APIK Kendal terdiri dari 1200 ratus nasabah.³⁵

Terbagi dalam Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) yang terdiri dari orang yang bersepakat mengikatkan diri untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal dari LKM Syariah agar mereka mampu meningkatkan pendapatan, membesarkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangganya. Dengan jumlah total saat ini ada 89 Kumpi.Kumpi, yang merupakan warga masyarakat di lingkungan pondok pesantren APIK Kaliwungu Kendal dengan radius 5 kilometer³⁶.

2. Landasan Bank Wakaf Mikro

Dalam pembentukannya, lembaga ini berstatus sebagai badan hukum koperasi jasa dan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin usaha dan diawasi langsung oleh OJK. Sebagaimana mengacu pada³⁷:

- a. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- d. Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.23. Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- e. Peraturan Pemeritah No.89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha Lembaga Keuangan Mikro.

³⁵ “Grafik Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal” <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/332400016>

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ikhsan dan Ibu Yuni.

- f. Peraturan Baznas No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- g. Permenkop dan UKM No.10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- h. POJK No.12/2014 stdd No 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM.

Kegiatan usahanya lembaga ini merujuk kepada konsep LKM yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam operasionalnya Lemabaga Keuangan Mikro (LKM) dapat memilih prinsip usaha secara syariah, Lembaga Keuanga Mikro (LKM) yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip syariah kemudian disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).³⁸

Susunan Kepengurusan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

Kendal³⁹

Ketua	: KH. Fadlullah Turmudzi
Sekretaris	: Muhammad Ihsan, SE.
Bendahara	: Muhammad Abbas
Pengelola	
Manager	: Burhanudin Abbas
Teller	: Siti Muasiah
Pembukuan	: Bilqis An-Najah
Supervisor	: Adib Al Mustofa
	Mustofa

3. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur⁴⁰

a. Ketua

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan. Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS). (Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019), 45.

³⁸ Ani Faujiah. Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya. 2018, 375.

³⁹ Dokumen Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

⁴⁰ Dokumen Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

- 1) Memimpin dan mengawasi tugas anggota pengurus lainnya serta mengkoordinasikan tugas pengurus seluruhnya.
- 2) Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan.
- 3) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
- 4) Menandatangani buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- 5) Menanda tangani surat-surat keluar.
- 6) Menanda tangani surat berharga bersama bendahara.

b. Sekretaris

- 1) Memelihara buku-buku organisasi.
- 2) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi/ pembukuan akuntansi.
- 3) Menyelenggarakan notulen rapat.
- 4) Menyusun laporan organisasi.
- 5) Mengatur dan mengurus soal kepegawaian.

c. Bendahara

- 1) Mengurus soal-soal keuangan.
- 2) Membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas.
- 3) Mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja.
- 4) Menandatangani surat berharga bersama ketua.

d. Manager

1) Fungsi Manager

- a) Memimpin usaha LKM Syariah di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah di tentukan oleh LKM Syariah.
- b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam mencapai target.

- c) Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
- d) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota dan pihak lain (*customer*) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
- e) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para pembina LKM syariah setempat, badan usaha lainnya (UKM) maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana (pengurus/pengawas), demi meningkatkan produktivitas usaha.

2) **Tanggung Jawab Manager**

- a) Menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- b) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*financial nonfinancial*) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- c) Bertanggung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bagian.
- d) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas kewenangan manajemen.
- e) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
- f) Bertanggung jawab atas tercapainya suasana kerja yang dinamis dan humoris.
- g) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional.
- h) Mendatangi dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada pusat/cabang/ unit.

- i) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor

3) **Tugas-Tugas Pokok Manajer**

- a) Menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota, dengan menerima dan mempelajari keputusan / instruksi /memo kepada semua karyawan dan pihak yang berkementingan, mengevaluasi hasil realisasi keputusan dan bila diperlukan melaporkan kepada pengurus.
- b) Menyusun dan menghasilkan rencana anggaran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang serta proyeksi (*financial maupun nonfinancial*) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- c) Menyetujui pengajuan pinjaman anggota yang jumlahnya tidak melampaui batas kewenangan manajemen
- d) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan.
- e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan memasukan biaya harian demi tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- f) Mengamankan harta kekayaan LKM Syariah agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.
- g) Terselenggaranya penilaian prestasi karyawan yang membuat laporan secara periodik.
- h) Menandatangani dan menyetujui permohonan pinjaman dengan batasan kewenangan yang ada pada wilayah masing-masing.

4) **Wewenang Manager**

- a) Pemimpin rapat panitia kredit untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pinjaman.
- b) Menyetujui/menolak pengajuan pinjama dengan alasan yang jelas
- c) menyetujui/ menolak pencarian pinjaman dengan alasan yang jelas.

- d) Menyetujui/ menolak pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap (inventaris) sesuai dengan batas kewenangan.
- e) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional lain sesuai dengan kewenangan
- f) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
- g) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h) Mengadakan/ menolak kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan usaha LKM Syariah.

e. **Teller**

- 1) Fungsi utama teller adalah merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.
- 2) Tanggung Jawab Teller:
 - a) menyelesaikan laporan kas harian
 - b) Terjaganya keamanan kas.
 - c) Tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
 - d) Menerima dan mengeluarkan transaksi sesuai dengan batas wewenang.
 - e) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
 - f) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
 - g) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
 - h) Melakukan croskcek antara rekapitulasi kas dan mutasi *vault* dan neraca.

- i) Melakukan penghitungan kas pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
- j) Meneliti setiap ruang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
- k) Menjaga ruang dari pihak yang tidak berkempentingan.
- l) Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
- m) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.
- n) Meminta pengesahan laporan cashflow dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.
- o) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di LKM Syariah.
- p) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
- q) Mengeluarkan transaksi tunai sesuai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
- r) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada buktibukti pendukung yang kuat.
- s) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kunci ataupun sebaliknya.
- t) Meminta pertanggungjawaban kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban yang telah

f. Adm. Pembukuan

- 1) Fungsi utama Tata buku adalah mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan LKM Syariah sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Tanggung Jawab Juru Buku
 - a) Membuat laporan keuangan LKM Syariah.

- b) Melakukan kegiatan pengarsifan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan langsung dengan keuangan LKM Syariah.
- c) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan LKM Syariah.

3) Tugas Pokok Adm.Pembukuan

- a) Membuat laporan keuangan harian yang meliputi neraca dan laba rugi
- b) Membuat laporan keuangan akhir bulan, cashflow dan buku besar.
- c) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis perusahaan.
- d) Mengarsifkan seluruh berkas keuangan sesuai dengan kebijakan pengarsifan yang digunakan.
- e) Menjaga keamanan arsip dan memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya dengan baik.
- f) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan.
- g) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkut tingkat efisiensi.

4) Wewenang Adm.Pembukuan

- a) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan/ transaksi.
- b) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggungjawaban keuangan.
- c) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkemungkinan.
- d) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manager untuk keperluan publikasi.

g. **Supervisor (SPV) Pembiayaan**

- 1) Fungsi utama supervisor pembiayaan dalam sebuah LKM Syariah adalah melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

2) **Tanggung Jawab SPV Pembiayaan**

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di LKM Syariah.
- b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- c) terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
- d) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- e) Melakukan monitoring atas ketetapan alokasi dana serta ketetapan angsuran pembiayaan.
- f) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi.

3) **Tugas-Tugas Pokok SPV Pembiayaan.**

- a) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan
- b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan.
- c) Mengupayakan kelengkapan persyaratan pembiayaan
- d) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan.
- e) Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran komite.
- f) Melakukan analisis bersama manager atas pembiayaan bermasalah.
- g) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- h) Memberikan pemasukan untuk perkembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar.
- i) Melakukan monitoring pasca dropping dana dan ketepatan angsuran nasabah.

4) Wewenang Supervisor Pembiayaan

- a) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada manager.
- b) Menentukan target *funding* dan *lending* bersama manager

B. Pembiayaan Murabahah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal


1. Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

Dasar hukum pembiayaan Bank Wakaf Mikro diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 95/PMK.05/2018, merupakan program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang sarannya adalah usaha mikro yang lapisan yang berada di lapisan terbawah dan belum difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 7. Program ini merupakan program dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017. Pembiayaan Umi dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), yang berperan sebagai fungsi koodinator dana. Dana pembiayaan dapat bersumber dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan dan sumber lainnya

Pembiayaan merupakan salah satu cara dalam mengatasi akses permodalan pada usaha mikro yang mengalami keterbatasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal seperti perbankan. Dalam pengembangannya penyaluran pembiayaannya menggunakan:

a. Mudah Urusan Persyaratan

Dalam pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro memberikan kemudahan kepada para calon nasabah yang ingin menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang harus di penuhi, mengumpulkan potocopy kartu keluarga dan KTP, *croos check* uji kelayakan, pelaksanaan PWK dan terakhir kelompok Halaqoh Mingguan. Gambaran pembiayaan mikro Bank Wakaf Mikro APIK Kendal⁴¹



b. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah *joint and several liability* yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang, pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang. Nasabah yang menjadi sasaran dalam pemberian pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah para pelaku usaha mikro khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kemauan untuk memproduktifkan usahanya demi memenuhi kebutuhan baik secara personal maupun keluarga. Dengan radius jangkauan lokasi nasabah 5 KM dari lokasi Bank Wakaf Mikro yang bertempat di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu. Hal ini sesuai pada SOP Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal mengenai jangkauan lokasi sasaran nasabah serta pemberian pembiayaan kepada para ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kemauan untuk memproduktifkan usahanya untuk membantu perekonomian keluarganya.⁴²

c. Kebijakan Pencairan

Kebijakan persetujuan pencairan pembiayaan hanya dilakukan pada proses Halmi (Halaqoh Mingguan) yang merupakan media atau kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran pembiayaan

⁴¹ Wawancara pengelola Mohammad Ihsan, Mohammad Ihsan APIK Kendal Kaliwungu pada 21 Desember 2021

⁴² Wawancara pengelola Mohammad Ihsan, Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu pada 21 Desember 2021

(dana bergulir) serta pembayaran angsuran setelah seluruh tahapan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selesai dilaksanakan. Dengan pencairan pembiayaan. Pertama, menggunakan mekanisme 2-2-1, untuk setiap KUMPI dengan selang waktu perpencairan satu minggu. Artinya, pencairan pertama untuk dua orang anggota KUMPI, minggu berikutnya dua orang anggota KUMPI dan Minggu ketiga satu orang anggota KUMPI memperoleh pencairan pembiayaan, dan yang terakhir adalah ketua KUMPI.

Sehingga untuk pencairan kedua dan berikutnya disesuaikan dengan pengajuan dan persetujuan komite pembiayaan, dengan tidak lagi menggunakan pola 2-2-1. Pencairan pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan seperti formulir kerjasama pinjaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah kepada Nasabah serta formulir Pencairan pembiayaan yang disiapkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Nominal pembiayaan minimal Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan maximal Rp.3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah). Dengan Tenor atau jangka waktu pengambilan maximal (40 Minggu) dan Minimal (10 Minggu). Jumlah angsuran yang 127 dibayarkan oleh nasabah setiap minggu dari masing-masing nasabah berbeda-beda, sesuai dengan pengambilan pembiayaan dan tenor yang diambil oleh masing-masing nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Berikut tabel mengenai jumlah pembiayaan dan Tenor atau jangka waktu yang ditetapkan beserta jumlah angsuran yang dibayarkan setiap minggu oleh nasabah.⁴³

d. Prosedur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro APIK Kendal

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Pasal 15 menyatakan bahwa anggota (debitur) dapat menerima pembiayaan ultra mikro secara individu maupun berkelompok.

Anggota (debitur) secara individu dapat dikenakan agunan, sedangkan anggota (debitur) secara berkelompok tidak dikenakan agunan dan menerapkan mekanisme tanggung renteng.

Bank Wakaf Mikro APIK Kendal memiliki produk pembiayaan yang baru dengan tetap adanya agunan sesuai dengan produk-produk pembiayaan yang lainnya. Dana yang diterima anggota UMi di Bank Wakaf Mikro APIK Kendal mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 10 juta. Jangka waktu pengembalian pembiayaan tersebut paling cepat 1 bulan dan waktu maksimal pengembalian yang diberikan yaitu 3 tahun. Pengembalian pembiayaan yang dilakukan dengan cara menabung setiap hari, rata-rata jangka waktu pembiayaan ultra mikro ini selama 4 bulan untuk melunasinya. Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 menjelaskan bahwa penyalur harus melakukan pendampingan kepada anggota.⁴⁴

Pemohon yang ingin mengajukan pembiayaan ultra mikro harus memenuhi persyaratan pembiayaan dan melengkapi berkas, lalu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menunjukkan bukti atau jaminan asli. Setelah itu, pihak Bank Wakaf Mikro melakukan survey dan analisa terkait pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian hasil analisa tersebut diperiksa oleh Supervisor, dan berkas pembiayaan diserahkan kepada manajemen untuk mendapat keputusan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut. Jika sudah diputuskan bahwa diterima pengajuan pembiayaannya, Manajer melakukan pengesahan. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan UMi yang ditanda-tangani oleh pihak Bank Wakaf Mikro APIK Kendal dan anggota. Akad dan berkas-berkas tersebut diserahkan ke kasir untuk dilakukan pencairan dana kepada anggota. Proses penyalurannya pembiayaan ultra mikro

⁴³ Wawancara pengelola Ahmad Ihsanuddin, Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu Mohammad Ihsan pada 21 Desember 2021

⁴⁴ Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018

menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara Bank Wakaf Mikro dan anggota dimana Bank Wakaf Mikro (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Akad musyarakah merupakan akad kerja sama usaha patungan antara Bank Wakaf Mikro dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan akad murabahah yaitu akad jual beli antara Bank Wakaf Mikro dengan anggota dimana Bank Wakaf Mikro membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁴⁵

e. Strategi Bank Wakaf Mikro

Dalam rangka memenuhi kelompok usaha mikro produktif. Lembaga Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pemberdayaan dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan pondok pesantren APIK Kendal⁴⁶:

1) Pendampingan

Pendampingan sebelum menjadi calon nasabah maka upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro berupa Pendampingan pada saat PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). PWK (Pelatihan wajib kelompok) adalah pertemuan selama 5 hari berturut-turut yang merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota KUMPI setelah dinyatakan layak berdasarkan hasil Uji Kelayakan (UK).

2) Pertemuan Mingguan

⁴⁵ Wawancara pengelola Ahmad Ihsanuddin, Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu Mohammad Ihsan pada 21 Desember 2021

⁴⁶ Wawancara pengelola Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu Mohammad Ihsan pada 21 Desember 2021

Halaqoh Mingguan merupakan media atau kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran (dana bergulir) serta penggalangan angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok. Pendampingan Halmi tersebut setelah nasabah benar-benar sudah menjadi seorang nasabah dan telah mengikuti beberapa persyaratan yang sudah dipenuhi.

3) Ikhtiar Pihak Bank Wakaf Mikro

Fasilitator yang merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Pada proses pendamping yang berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Sehingga, perwakilan masyarakat, dimana peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya

f. Manfaat Bank Wakaf Mikro

Manfaat telah mendapat pinjaman ultramikro dari Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal untuk para pelaku usaha kecil. Alasannya, karena plafon pinjaman dinilai murah oleh masyarakat. Bank Wakaf Mikro tidak ada sistem riba di dalamnya. Masyarakat, kita menerima pinjam juga utuh tanpa potongan. Cara mengangsurnya juga dinilai ringan ,karena ada sistem tanggung renteng. Nasabah ketika bermitra benar-benar tidak terbebani karena tidak ada uang dan akan menerima bantuan dari yang lain akan membantunya.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara pengelola Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu Yayuk Sarimulyo pada 17 April 2022

Manfaat berkumpul untuk melaksanakan pertemuan saat mengangsur. Ketika pada hari yg di tentukan kita ada pertemuan Halmi. Sangat bermanfaat bagi mitra Bank Wakaf Mikro karena pertemuan itu tidak semata-mata kita untuk datang membayar pinjaman tetapi ada pengajian untuk siraman rohani mitra bank wakaf mikro dengan tujuan. Kita tidak hanya berkuat dengan urusan duniawi aja rohani kita isi dengan sharing-sharing tentang agama dan kajian-kajian kitab al-Quran atau kitab lainnya.⁴⁸

Saat diisi oleh para santri dari pondok yang mengelola bank wakaf mikro relasi antar mitra. Nilai-nilai kekeluargaan sangat baik dan kekeluargaan. Antar mitra saling suport dengan dagangan dan usaha masing-masing. Bahkan saling membantu untuk bersama-sama saling menjualkan dagangan dan berbagi informasi. Selaku mitra ,kita selalu menjalin hubungan harmonis dengan Bank Wakaf Mikro yang selalu memberi bimbingan agar usaha kami selalu meningkat.

⁴⁸ Wawancara pengelola Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu Yayuk Sarimulyo pada 17 April 2022

BAB IV
ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK WAKAF MIKRO
APIK KALIWUNGU KENDAL

A. Analisis Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

Dasar hukum Islam pembiayaan dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal berdasarkan kebijakan negara seperti UU OJK, UU LKM, POJK No.61/POJK.05/2015 (Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro), POJK No. 62/POJK.05/2015 (Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro), dan POJK No.14/POJK.05/2014 (Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro).

Kebijakan (regulasi) di atas dimaksudkan memberikan landasan hukum kuat atas operasionalisasi BWM guna membantu mengembangkan perkembangan LKM di Indonesia. Kebijakan terkait BWM sebagai penyediaan landasan hukum ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktifitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UU tentang LKM.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat diharapkan menjadikan BWM sebagai salah satu lembaga intermediasi yang mempunyai potensi sangat besar untuk meningkatkan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu dan UMKM baik dari sisi volume ataupun jumlah usaha.⁴⁹ Dikatakan sebagai lembaga intermediasi karena BWM menghubungkan

⁴⁹ Nasrul Fahmi Zaki dan Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (2018): 151-177.

masyarakat yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang produktif dan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Wakaf uang yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam dalam upaya mensejahterakan umat. Potensi pertumbuhan BWM di Indonesia sangatlah besar, dikarenakan seluruh penduduk Indonesia mayoritasnya adalah beragama Islam. Melalui BWM, target pasar yang dibidik oleh OJK adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki kemauan untuk bekerja dan memiliki sifat amanah dan terdidik.⁵⁰

Dampak kebijakan (regulasi) yang berpihak terhadap LKM mengakibatkan eksistensi atau keberadaan BWM sebagai penyedia dana didalam konstalasi sosial masyarakat meningkat. Eksistensi ini sangat diharapkan, sebab dalam Islam “Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah pada hakikatnya bukan untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat yang sesaat, melainkan diharapkan menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara jika dikelola secara professional.⁵¹

BWM APIK Kaliwungu Kendal memiliki beberapa potensi antara lain yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, lokasi kantor dekat anggota dan pengurus mengenal dengan baik pribadi anggota sehingga akses informasi tentang nasabah lebih mudah. Itulah kelebihan BWM APIK Kaliwungu Kendal dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan bank contohnya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang akses pendanaanya sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu dan UMKM skala mikro, ditambah lagi

⁵⁰ Tunisa, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Jurnal Cita Hukum, , N. (2015). Vol.3, (No.2), 365-382.

⁵¹ Dahlan. *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*. ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol.6, (No.1), (2016): 113-124.

lembaga keuangan bank tidak seperti BWM yang memiliki fungsi pembinaan terhadap anggota serta nasabahnya. Sehingga Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal menjadi sangat strategis” pada tatanan pengembangan ekonomi masyarakat dalam skala mikro.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, diyakini akan mampu meningkatkan akses pembiayaan skala mikro, mendorong peningkatan “pemberdayaan ekonomi serta produktifitas dan diyakini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM di lingkungan pesantren. Dengan adanya BWM, wakaf berevolusi dari aktifitas sosial dan keagamaan menjadi aktifitas ekonomi.” Wakaf awalnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala bagi umat muslim namun saat ini pemamfaatan wakaf (khususnya wakaf uang) berpotensi untuk meningkat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pelaku usaha UMKM mikro akan mudah mendapatkan permodalan yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan perbankan seperti disebutkan di atas⁵²

Memberdayakan masyarakat yang Tangguh dan mandiri memerlukan proses yang harus dilakukan oleh Bank Wakaf APIK Kaliwungu Kendal yaitu,⁵³:

- a. Proses pembentukan kelompok, yang mana kemampuan individu yang senasip dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif jika dikumpulkan untuk belajar, menganalisis masalah secara bersama dan merancang solusi dalam memecahkan masalah;
- b. Pendampingan, yang mana dalam proses menganalisa masalah dan merancang program kegiatan kelompok memerlukan pendampingan yang berfungsi sebagai

⁵² Wawancara pengelola Mohammad Ihsan, Mohammad Ihsan Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu pada 21 Desember 2021 dan Data Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.

- pendorong yang dapat meyakinkan kelompok akan potensi yang dimilikinya. Pendampingan diharapkan hanya mengatur kelompok kepada kemandirian; dan
- c. Perencanaan kegiatan merupakan proses yang membutuhkan peran aktif anggota kelompok untuk menentukan bidang usaha yang dapat digarap sesuai potensi yang mereka” miliki agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dari tiga proses di atas, diharapkan peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat menengah dan UMKM harus mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan.⁵⁴ (Muhtarom, 2014). “Selain itu mampu mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Maka dari itu, pemberdayaan merupakan sebuah proses melalui pemberian wewenang, mendorong peningkatan partisipasi, pemberian kepercayaan kepada orang atau kelompok agar dapat memahami apa yang dikerjakan” hingga akhirnya terjadi peningkatan dalam mencapai tujuan.⁵⁵ Maka dari itu dengan adanya keberadaan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dimaksudkan dapat menumbuhkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau” berpenghasilan rendah.⁵⁶

Pemberdayaan masyarakat sekitar tidak lepas dari upaya Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal melakukan kerja-kerja secara transparan dari pihak manajemen. Bank Wakaf Mikro Syariah APIK Kaliwungu dalam manajemen pengelolaan harta wakaf, pegawai dari lembaganya melakukan pengelolaan harta

⁵³ Baskara. *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*. Buletin Studi Ekonomi, Vol.18, (No.2), 2013. 114-125.

⁵⁴ Muhtarom, Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro, *Jurnal Yustisia*, Vol.3, (No.2), 2014: 56-67

⁵⁵ Supangat, "Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2013): 91-106.

⁵⁶ Jenita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*. *Jurnal Al-Masraf*, Vol.2, (No. 2), 2017: 177-191

wakaf supaya dapat berjalan dengan baik dengan meliputi prinsip-prinsip manajemen pemanfaatan dari tahap fungsi manajemen Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dalam pengelolaan wakaf produktif melakukan beberapa aspek manajemen yang dilakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, ini dilakukan dalam pengelolaan supaya uang wakaf bisa produktif dan manfaat bagi masyarakat sekitar pesantren.⁵⁷

Pola Fundraising yang dikembangkan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dalam manajemen fundraising melakukan penyusunan strategi dan rencana program kerja dalam wakaf produktif, contohnya dalam penyusunan strategi Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal menata dengan terprinci dengan perumusan yang spesifik, sedangkan rencana program, contohnya Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal rencana program melakukan pembentukan kelompok, kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Kaliwungu berupa KUMPI), sosialisasi konsep KUMPI kepada kelompok sasaran, uji kelayakan kelompok sasaran calon anggota KUMPI, pra pelatihan wajib kelompok (Pra PWK), pelatihan wajib kelompok (PWK), halaqoh mingguan (Halmi).⁵⁸

Dalam menaruh manajemen pengembangan. Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dalam pengembangan uang wakaf menjadi sebuah alternatif dengan nashabah untuk mengembangkan uang wakaf menjadi sebuah uang wakaf yang produktif dan manfaat bagi masyarakat sekitar Pesantren APIK Kaliwungu Kendal pengembangan strategi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dalam pendanaan wakaf secara tradisonal, contohnya

⁵⁷ Wawancara pengelola Mohammad Ihsan, Mohammad Ihsan APIK Kendal Kaliwungu pada 21 Desember 2021 dan Data Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.

⁵⁸ Wawancara pengelola Mohammad Ihsan, Mohammad Ihsan APIK Kendal Kaliwungu pada 21 Desember 2021 dan Data Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.

yaitu dengan meminjamkan uang wakaf, dengan pembayaran cash, dan pembayaran berkala.

Upaya manajemen pemanfaatan untuk mendistribusikan menurut sistem ekonomi Islam berdasarkan pada dua sendi yaitu, kebebasan dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama, serta keadilan dalam kepemilikan. Bank Wakaf Mikro Syariah APIK Kaliwungu pemanfaatan uang wakaf di Bank Wakaf Mikro sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah lembaga yang profit oriented atau berorientasikan pada profit ekonomis. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank wakaf yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan juga masyarakat secara luas.

Kepada nasabah model manajemen pelaporan keuangan merupakan refleksi dari beberapa transaksi dalam lembaga. Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal pelaporan keuangannya disetiap pengeluaran dan pemasukan dilakukan penulisan dan pengecekan ulang untuk laporan keuangan. Jadi Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan dan pengawalan. Ada seleksi sebelum nasabah melakukan pembiayaan dengan target masyarakat sekitar dengan taraf bawah yang mempunyai semangat dan kemauan tinggi. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pesantren dengan proyeksi satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) butuh sekitar 4-5 milyar.⁵⁹

Karakteristik Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal menggunakan akad pembiayaan ultramikro memberikan dampak kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pendanaan segar dan pembayaran berkala untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di bidang UMKM. Nasabah yang lingkupnya di area Kaliwungu memudahkan untuk melakukan pembayaran dan membangun persaudaraan antara nasabah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Murabahah

Fatwa DSN-MUI merupakan Fatwa yang dikhususkan untuk mengatur kegiatan ekonomi syariah atau mengatur hal-hal yang kaitannya dengan ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁶⁰

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Ketentuan murabahah diatur dalam Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, fatwa ini tidak menyebutkan definisi akad murabahah secara gamblang, namun disebutkan di dalam Fatwa DSN-MUI No:84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan AL-Tamwil bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini menyebutkan “murabahah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan sedangkan pembiayaan murabahah (At-Tamwil bi al-Murabahah) adalah murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya

⁵⁹ Wawancara pengelola Mohammad Ihsan, Mohammad Ihsan APIK Kendal Kaliwungu pada S21 Desember 2021 dan Data Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.

⁶⁰ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 11.1 (2015): 201-218.

kepada nasabah (setelah barang menjadi milik LKS) dengan pembayaran angsuran”. Akad jual beli murabahah ini juga ditegaskan kembali dalam Fatwa DSN-MUI No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, yang mana “akad bai” al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.⁶¹

Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro juga terbilang unik, dengan mengusung atau pengembangan akad di Lembaga keuangan Syariah. Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp3 miliar sampai Rp 4 miliar yang berasal dari donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan biaya awal Rp 1 juta per orang. Tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah. Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingannya. Bank Wakaf Mikro pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon Nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau “tanggung renteng”. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro juga tanpa bunga.

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan Pengelola Harta Wakaf (Nazhir) mengambil fungsi sebagai pengusaha (enterpreneur) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah Sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (debitor) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan

⁶¹ Attamimi, Zeehan Fuad, Hari Sutra Disemadi, and Budi Santoso. "Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan bank wakaf mikro sebagai perlindungan hak spiritual nasabah." *Jurnal Jurisprudence* 9.2

material yang dibeli ditambah mark up pembiayaannya Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.⁶² Murabahah, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai enterpreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah.⁶³

(2019): 119

⁶² Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhi Idarotuhu, wa Tanmiatuhu* (terj) Abdurrahman Kasdi (Manajemen Wakaf Produktif), (Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007), 134.

⁶³ Attamimi, Zeehan Fuad, Hari Sutra Disemadi, and Budi Santoso. "Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan bank wakaf mikro sebagai perlindungan hak spiritual nasabah." *Jurnal Jurisprudence* 9.2 (2019): 119

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan prinsip hukum Islam di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta. Skripsi ini mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan ultra mikro yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal adalah pembiayaan yang dilakukan dengan batas maksimal pembiayaan Rp 5 juta. Syarat untuk melakukan pembiayaan ultra mikro di BWM APIK Kaliwungu yaitu harus menjadi anggota terlebih dahulu dan aktif dalam membayar simpanan wajib. Kemudian baru bisa melakukan pembiayaan ultra mikro. Di lembaga tersebut produk akad ultra mikro yang digunakan adalah akad Murabahah pada pembiayaan ultra mikro multibarang dan akad Ijarah dalam bentuk akad Wakalah bil Ujah pada pembiayaan ultra mikro multijasa.
2. Hukum Islam melihat praktek pembiayaan Murabahah pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal
 - a. Ditinjau dari aspek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang sebenarnya memang tidak ada jaminan dari objek murabahah. Akan tetapi, karena Bank Wakaf Mikro masih meminta jaminan resiko terhadap suatu pembiayaan untuk mengcover jika terjadi wan prestasi dari pihak nasabah.
 - b. Ditinjau dari aspek penyaringan nasabah, menurut penulis praktek jual beli murabahah tidak termasuk kategori maisir (spekulatif) karena bank benar-benar meneropong, mempertimbangkan watak, karakter, kelayakan usaha serta Bank Wakaf Mikro menguasai bidang yang dibiayainya.
 - c. Ditinjau dari aspek resiko, Bagi Nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah, Bank Wakaf Mikro memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang atau Rescheduling pembiayaan atau sampai nasabah mampu untuk mengangsur pembiayaannya kembali. Hal ini sesuai dengan DSN-MUI NO.

04/DSN-MUI/IV/2000

d. Ditinjau dari Aspek Pembagian Margin

Dalam praktek pembiayaan murabahah di lapangan Bank Wakaf Mikro dalam penentuan margin (laba) sepenuhnya dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dengan ada kesepakatan dari dua belah pihak antara pihak LKMS dan nasabah. Penentuan secara konsensus diperbolehkan karena dalam akadnya ada keterbukaan dari pihak bank. Maka penulis menyimpulkan bahwa praktek pembiayaan murabahah di Bank Wakaf Mikro sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Kesimpulan penelitian pada skripsi ini terdapat beberapa saran dari periset untuk Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal . Berikut ini adalah saran saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pihak BWM APIK Kaliwugu Kendal agar lebih dipertegas lagi mengenai syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan selain hanya fotocopy KTP saja. Tetapi, baiknya ditambahkan juga dengan persyaratan lainnya berupa kartu keluarga (KK) fotocopy slip gaji bagi anggota yang bekerja di suatu Perusahaan atau Lembaga Pemerintahan.
2. Dalam proses pelaksanaan pembayaran angsuran, alangkah baiknya dibikin suatu aturan yang tegas apabila ada anggota yang telat atau tidak mau bayar angsuran, agar anggota yang melakukan pembiayaan lebih memperhatikan lagi mengenai kewajiban dalam membayar angsuran.
3. Hadirnya kebijakan ini diharapkan menjadikan LKM khususnya Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal mampu berkontribusi untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat” terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- A'rasy Fahrullah, dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf hingga Sukuk*, Sukabumi, Jejak, 2021.
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Achmadi, Abu dan Cholid Natkubo, *Metode Penelitian* .Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Aisyah, Wanda Nur, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (Studi di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang)*. Skripsi. UIN BANTEN, 2021.
- Amalia, Puteri. *Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Produk Al-mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Amin, Muhammad, *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi*. Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah 10. 2019..
- Arinta, Yusvita Nena, et al, *Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.2. 2020.
- Basid, Nur Faizin Abdul dan Moh Rofiq, *Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa Dsn-Mui*, MIYAH: Jurnal Studi Islam 17.01.2021..
- Baskara, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*. Buletin Studi Ekonomi, Vol.18. No.2. 2013.
- Bungin, M. Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif : Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*. ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol.6. No.1. 2016.
- Disemadi, Hari Sutra dan Kholis Roisah, *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Law Reform, Volume 15 Tahun 2019.
- Dokumen Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal
- Faujiah, Ani, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya. 2018.
- Grafik Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal” <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/332400016>
- Harahap, Isnaini, M. Mailin, and Salisa Amini, *Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam 2.2 2019.

- Harahap, Isnaini, M. Mailin, and Salisa Amini,. *Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam 2.2 2019.
<http://lkmsbwm.id/> diakses pada 28 November 2021
- Jenita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*. Jurnal Al-Masraf, Vol.2. No. 2.2017.
- Joenaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok. 2018.
- Jusuf Suit,dkk, *Pemberdayaan Potensi Pedesaan*. Bogor : PT Penerbit IPB Bogor, 2012.
- Karjuni, Agus, and Sri Mulasih, *Strategi Pemasaran Syariah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Tahun 2020*, Ecobankers: Journal of Economy and Banking 2.1. 2021.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Malayu Hasibuan S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi revisi cetakan 13,. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Muhtarom, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro*, Jurnal Yustisia, Vol.3, (No.2), 2014.
- Mujiono, S, *Eksistensi. Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT Di Indonesia*. Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, Volume 2, Tahun 2017.
- Muttaqin, Aminnullah Achmad, and Arina Rusyda Hartono, "*Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri*" El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business 2.2.2019.
- Nur, Muhammad Alan, dkk, *Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren*, Jurnal of Finance and Islamic Banking, Volume 2 No.1, Tahun 2019.
- Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin, *Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren*, Journal of Finance and Islamic Banking 2.1. 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*, Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018
- Pramono, Nugroho Heri, and Asri Nur Wahyuni, *Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7.1. 2021.
- Prayitno, Ujianto Singgih, *Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta : P3DI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia.
- Profil Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal” <http://lkmsbwm.id/bwm/profi/332400016>
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Bashlul Hazami, "*Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.*" INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10.1. 2016.

- S. Margono, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Wakaf Jakarta* : Rumah Fiqih Publishing : 2018.
- Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus, and Eva Misfah Bayuni, *Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam 12.1.2019.
- Supangat, *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2. 2013.
- Supriyadi, Ahmad, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah: Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Mawarid, Volume XI, 2004.
- Surnida, Dania, *Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK. 05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018*, MUAMALATUNA 12.1.2020.
- Susanto, Burhanuddin, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 11.1. 2015.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Pengantar Teologi Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press:2016.
- Tunisa, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Jurnal Cita Hukum, Vol.3, (No.2), 2015.
- Wahid, Nur dan Multi, *Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Deepublish, 2019.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam*" JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)| JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS 2.2 2016.
- Wawancara pengelola Bank Wakaf Mikro APIK Kendal Kaliwungu Yayuk Sarimulyo pada 17 April 2022
- Wawancara pengelola Mohammad Ihsan, Mohammad Ihsan APIK Kendal Kaliwungu pada 21 Desember 2021
- Zaki, Nasrul Fahmi dan Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9.1.2018.
- Zuhaili, Wahbah, *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Islami wa Al-Qadlaya Al-Mu'ashirah*, Jilid 5 Beirut, Dar Al-Fikr, 2012.

LAMPIRAN

Wawancara dengan salah satu pengurus bank wakaf Mikro APIK Kaliwungu dan seorang nasabah dari Bwm APIK Kaliwungu atas nama

Narasumber : Mas Ihsan dan Bu Yayuk

Tempat : di bank wakaf mikro apik Kaliwungu

Waktu : 30 Desember 2021

Daftar Pertanyaan

1. Kapan pendirian BWM APIK Kaliwungu?
2. Bisa diceritakan proses pendirian BWM APIK Kaliwungu?
3. Apa tujuan pendirian BWM APIK Kaliwungu?
4. Akad apa aja yang dilakukan oleh BWM?
5. Akad apa saja yang paling sering dilakukan oleh BWM?
6. Akad apa yang jarang dilakukan oleh BWM?
7. Untuk akad pembiayaan mikro, bagaimana penerapannya?
8. Menurut bapak, landasan pembiayaan mikro di BWM?
9. Dampak pembiayaan mikro terhadap masyarakat sekitar?
10. Bagaimana dampak pembiayaan mikro saat pandemik?
11. Bagaiman pendapat nasabah terhadap pembiayaan mikro?
12. Manfaat telah mendapatkan ultramikro di BWM Kaliwungu?
13. Manfaat berkumpul BWM Kaliwungu?
14. Bagaimana relasi nasabah dengan nasabah lainnya?
15. Bagaimana relasi nasabah dengan BWM Kaliwungu?
16. Lampiran foto



Lampiran Foto Wawancara Nasabah



BANK WAKAF MIKRO

APIK KALIWUNGU KENDAL



Terdaftar
dan Diawasi
Oleh



Kp. Kauman Jl. kyai Asyari RT.004 RW.009, Desa. Krajankulon, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal

JADWAL HALMI

LKMS BWM APIK KALIWUNGU KENDAL TAHUN 2020

JAM	HALMI	ANGGOTA	TEMPAT	PETUGAS
1. SENIN				
09.00 - 10.00	SUKSES BERSAMA	15	KARANG TENGAH	SYUKRON M
10.00 - 11.00				
11.00 - 12.00	SRI KANDI	15	SARI MULYO	SYUKRON M
13.00 - 14.00	AL HIKMAH	25	CITRAN 1	SYUKRON M
14.00 - 15.00				
15.00 - 16.00	UMMI	13	KANDANGAN BARAT 2 RT 5	SYUKRON M
2. SELASA				
09.00 - 10.00				
10.00 - 11.00	PUNGKURAN CERIA	14	PUNGKURAN	SYUKRON M
11.00 - 12.00	MAJU MAPAN	15	PLUMBUNGAN	SYUKRON M
13.00 - 14.00	AL KAROMAH	10	KUMPUL REJO RT 04 RW 05	SYUKRON M
14.00 - 15.00	AL HIDAYAH	20	CITRAN	SYUKRON M
15.00 - 16.00				

3. RABU				
09.00 - 10.00	KHASANAH	25	JAMBETSARI	SYUKRON M
10.00 - 11.00	SEKOPEK SHOLEKHAH	15	SEKOPEK	SYUKRON M
11.00 - 12.00	NURUL AMAL	16	KANDANGAN 4	SYUKRON M
13.00 - 14.00	MAKMUR	15	KARANG TENGAH 2	SYUKRON M
	NURUL FALAH	14	KANDANGAN BARAT RT 3	SYUKRON M
14.00 - 15.00	AMANAH	20	KARANG TENGAH 3 RT 04 RW 02	SYUKRON M
15.00 - 16.00	BAITUL IZZA	20	KANDANGAN TIMUR	SYUKRON M
4. KAMIS				
09.00 - 10.00	RIZKI BERKAH	20	NOLOKERTO 009/006	SYUKRON M
10.00 - 11.00	MUGI BERKAH	20	KARANG TENGAH RT 03 RW 02	SYUKRON M
11.00 - 12.00				
13.00 - 14.00	RAGAM WARNA	25	MRANGGEN	SYUKRON M
14.00 - 15.00	R. JANNAH	15	JAGALAN	SYUKRON M
15.00 - 16.00				
TOTAL	19	332	19	1

LAPORAN NOMINATIF PEMBIAYAAN

Per :31 Maret 2022

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
1	01.101.000882	KASIATI MULYANINGSIH	20/04/2021	50	05/04/2022	420	0	3.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
2	01.101.000890	SITI ROMDONAH	21/04/2021	50	06/04/2022	420	0	3.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
3	01.101.000910	SITI ROHMAWATI	04/05/2021	50	19/04/2022	420	0	3.000.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
4	01.101.000912	NGATIYEM	04/05/2021	50	19/04/2022	420	0	3.000.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
5	01.101.000914	SOPIATUN	05/05/2021	50	20/04/2022	420	0	2.000.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
6	01.101.000915	TURIYAH	06/05/2021	50	21/04/2022	420	0	2.000.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
7	01.101.000919	SULIFAH	02/06/2021	50	18/05/2022	420	0	3.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
8	01.101.000920	TITIK SUNARTI	02/06/2021	50	18/05/2022	420	0	3.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
9	01.101.000922	RINA ADIYANA	03/06/2021	50	19/05/2022	420	0	3.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
10	01.101.000924	NUR HASANAH	03/06/2021	50	19/05/2022	420	0	2.000.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
11	01.101.000927	USAMATUL LAELY	07/06/2021	50	23/05/2022	420	0	2.000.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
12	01.101.000934	KAMISIH	10/06/2021	50	26/05/2022	420	0	2.000.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
13	01.101.000936	MAHROJUM	10/06/2021	50	26/05/2022	420	0	2.000.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
14	01.101.000939	SOLEKHATUN	14/06/2021	50	30/05/2022	420	0	2.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
15	01.101.000940	JUMIATI	14/06/2021	50	30/05/2022	420	0	2.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
16	01.101.000943	SOLEKHAH	14/06/2021	50	30/05/2022	420	0	2.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
17	01.101.000945	AGUSTIN SULISTYOWATI	14/06/2021	50	30/05/2022	420	0	3.000.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
18	01.101.000951	MUKAROMAH	21/06/2021	50	06/06/2022	420	0	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
19	01.101.000953	PURWANTI	21/06/2021	50	06/06/2022	420	0	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
20	01.101.000956	AMI	21/06/2021	50	06/06/2022	420	0	3.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
21	01.101.000958	INWANUN	22/06/2021	50	07/06/2022	420	0	3.000.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
22	01.101.000959	KISTIANA	22/06/2021	50	07/06/2022	420	0	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
23	01.101.000960	NAILI MAHBUBAH	23/06/2021	50	08/06/2022	420	0	3.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
24	01.101.000966	PUTRI AMBARWATI	30/06/2021	50	15/06/2022	420	0	3.000.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
25	01.101.000967	ARI SUSILOWATI	01/07/2021	50	16/06/2022	420	0	2.000.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
26	01.101.000968	MUKANAH	08/07/2021	50	23/06/2022	420	0	3.000.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
27	01.101.000970	MANISIH	14/07/2021	50	29/06/2022	420	0	1.000.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								66.000.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
28	01.101.000972	SUTRIYAH	28/07/2021	50	13/07/2022	420	0	3.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
29	01.101.000973	JUWARIYAH	28/07/2021	50	13/07/2022	420	0	3.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
30	01.101.000979	SRI WAHYUNI	17/08/2021	50	02/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
31	01.101.000980	ROBIAH	18/08/2021	50	03/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
32	01.101.000981	PUJIYATI	19/08/2021	50	04/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
33	01.101.000982	ANITA YANTI	24/08/2021	50	09/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
34	01.101.000983	SUMIRAH	31/08/2021	50	16/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
35	01.101.000984	KUDRATUN NAIM	01/09/2021	50	17/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
36	01.101.000987	SUNARTI	07/09/2021	50	23/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
37	01.101.000990	INAYATI	14/09/2021	50	30/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
38	01.101.000991	YULIANA	14/09/2021	50	30/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
39	01.101.000993	MIATIN	15/09/2021	50	31/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
40	01.101.000994	LUTFATUN NASIROH	15/09/2021	50	31/08/2022	420	0	3.000.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
41	01.101.000996	YULIA ASTININGSIH	20/09/2021	50	05/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
42	01.101.000998	SITI ZULAEKHAH	27/09/2021	50	12/09/2022	420	0	3.000.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
43	01.101.001000	MUSLIMAH	28/09/2021	50	13/09/2022	420	0	3.000.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
44	01.101.001001	DAUMIYATUL HUDA	28/09/2021	50	13/09/2022	420	0	3.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
45	01.101.001004	DWI HARLINA	04/10/2021	50	19/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
46	01.101.001005	MAHMUDAH	04/10/2021	50	19/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
47	01.101.001006	WAHIDAH	04/10/2021	50	19/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
48	01.101.001008	SOLIKAH	11/10/2021	50	26/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
49	01.101.001009	PUPUT NOLASARI	12/10/2021	50	27/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
50	01.101.001011	ISTIQQOMAH	13/10/2021	50	28/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
51	01.101.001012	NUR ASIYAH	13/10/2021	50	28/09/2022	420	0	3.000.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
52	01.101.001013	DEDI ASTARIA	18/10/2021	50	03/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
53	01.101.001014	SARTINI	18/10/2021	50	03/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
54	01.101.001016	NUR AINI	19/10/2021	50	04/10/2022	420	0	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
55	01.101.001017	ROSITAH	19/10/2021	50	04/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
56	01.101.001018	SRI PUJI IRIYANTI	20/10/2021	50	05/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
57	01.101.001019	SURIPAH	20/10/2021	50	05/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
58	01.101.001020	SRIYAMI	20/10/2021	50	05/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
59	01.101.001021	TUN PRUNTUS	21/10/2021	50	06/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
60	01.101.001022	VIRA MAYASARI	26/10/2021	50	11/10/2022	420	0	1.000.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								161.000.000,00	50.145.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
61	01.101.001023	TRI MURDININGSIH	26/10/2021	50	11/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
62	01.101.001024	SUNIAH	26/10/2021	50	11/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
63	01.101.001025	KADARIATI	27/10/2021	50	12/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
64	01.101.001026	KISMIYATI	27/10/2021	50	12/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
65	01.101.001027	ANIS HIDAYATI	27/10/2021	50	12/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
66	01.101.001028	MUDRIKAH	27/10/2021	50	12/10/2022	420	0	1.000.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
67	01.101.001029	MISTURIYAH	28/10/2021	50	13/10/2022	420	0	1.000.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
68	01.101.001030	NUROTHUL TANIA	01/11/2021	50	17/10/2022	420	0	2.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
69	01.101.001031	SRI AKTULASKARI	01/11/2021	50	17/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
70	01.101.001032	ATİYATUN	01/11/2021	50	17/10/2022	420	0	1.500.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
71	01.101.001033	EMMY KURNIYATI OKTAVIA	02/11/2021	50	18/10/2022	420	0	3.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
72	01.101.001034	JUMIATUN	02/11/2021	50	18/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
73	01.101.001036	SULASTRI	03/11/2021	50	19/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
74	01.101.001037	ERNA SANJAYA	03/11/2021	50	19/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
75	01.101.001038	YULIATI	03/11/2021	50	19/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
76	01.101.001039	ANNISA FAUZIAH	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
77	01.101.001040	PONIRAH	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
78	01.101.001041	NUR HARTI	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
79	01.101.001043	SITI MASTURIYAH	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
80	01.101.001045	ITA SAFITRI	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
81	01.101.001048	SUPAMI	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
82	01.101.001049	MASKUNAH	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	3.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
83	01.101.001050	SALAMAH	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
84	01.101.001051	JUMARTINAH	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	1.000.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
85	01.101.001052	SURIYATI	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	1.000.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
86	01.101.001053	DJUWARIYAH	04/11/2021	50	20/10/2022	420	0	2.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
87	01.101.001054	SUSY AMBARWATI	08/11/2021	50	24/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
88	01.101.001055	SAODAH	10/11/2021	50	26/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
89	01.101.001056	SULIMAH	10/11/2021	50	26/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
90	01.101.001057	NGATMINAH	10/11/2021	50	26/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
91	01.101.001059	KASTINI	10/11/2021	50	26/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
92	01.101.001060	WIWIK WAHYU WIDAYATI	11/11/2021	50	27/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
93	01.101.001061	SITI MUNAWAROH	11/11/2021	50	27/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								244.500.000,00	95.715.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
94	01.101.001062	MUSIKATI	11/11/2021	50	27/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
95	01.101.001063	MUJI ROZANAH	11/11/2021	50	27/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
96	01.101.001064	SITI KHUZAEMAH	11/11/2021	50	27/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
97	01.101.001065	FELA AFRIYANI	11/11/2021	50	27/10/2022	420	0	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
98	01.101.001066	KUSTIYAH	11/11/2021	50	27/10/2022	420	0	3.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
99	01.101.001067	SATIAH	15/11/2021	50	31/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
100	01.101.001068	MISRONAH	15/11/2021	50	31/10/2022	420	0	3.000.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
101	01.101.001069	MUSAROFAH	22/11/2021	50	07/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
102	01.101.001070	TOAH	23/11/2021	50	08/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
103	01.101.001071	NUR HIDAYATI	23/11/2021	50	08/11/2022	420	0	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
104	01.101.001072	KEMINAH	23/11/2021	50	08/11/2022	420	0	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
105	01.101.001073	SRI FATMAWATI	23/11/2021	50	08/11/2022	420	0	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
106	01.101.001074	PUJI RAHAYU	23/11/2021	50	08/11/2022	420	0	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
107	01.101.001075	AL ANISAH	25/11/2021	50	10/11/2022	420	0	1.000.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
108	01.101.001076	SITI DZIKRIYAH	25/11/2021	50	10/11/2022	420	0	1.000.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
109	01.101.001077	NOER CHASANAH	25/11/2021	50	10/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
110	01.101.001078	ASNA LAILATUL ROCHMANIYAH	25/11/2021	50	10/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
111	01.101.001079	ANIS SUSILOWATI	25/11/2021	50	10/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
112	01.101.001080	SUMIYATI	25/11/2021	50	10/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
113	01.101.001081	NENNY KRISMIATI	29/11/2021	50	14/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
114	01.101.001082	EMA FEBRIANA	30/11/2021	50	15/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
115	01.101.001083	NGAMINAH	30/11/2021	50	15/11/2022	420	0	2.000.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
116	01.101.001084	NILA MAYASARI	30/11/2021	50	15/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
117	01.101.001085	ISMAH BAYAWATI	30/11/2021	50	15/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
118	01.101.001086	ZULAIKHAH	30/11/2021	50	15/11/2022	420	0	3.000.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
119	01.101.001087	ALIFAH	01/12/2021	50	16/11/2022	420	0	1.000.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
120	01.101.001088	MUNAZIROH	02/12/2021	50	17/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
121	01.101.001089	FATIMAH	02/12/2021	50	17/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
122	01.101.001090	SAPARIYAH	08/12/2021	50	23/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
123	01.101.001091	ADE SOVY ZUNITA	08/12/2021	50	23/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
124	01.101.001093	MISRONAH	07/12/2021	50	22/11/2022	420	0	2.000.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
125	01.101.001094	RUMLAH	09/12/2021	50	24/11/2022	420	0	3.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
126	01.101.001096	ISTIQQOMAH	09/12/2021	50	24/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								327.500.000,00	143.135.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
127	01.101.001097	NENENG SUNARSIH	13/12/2021	50	28/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
128	01.101.001098	MASROKHAH	13/12/2021	50	28/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
129	01.101.001099	YUSRIWATI	14/12/2021	50	29/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
130	01.101.001100	ELOK PURWANINGSIH	14/12/2021	50	29/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
131	01.101.001101	MASRUROH	14/12/2021	50	29/11/2022	420	0	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
132	01.101.001102	NURIYAH	14/12/2021	50	29/11/2022	420	0	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
133	01.101.001103	ROHANA	14/12/2021	50	29/11/2022	420	0	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
134	01.101.001104	MISNI	15/12/2021	50	30/11/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
135	01.101.001105	RENI LUSIANA SARI	16/12/2021	50	01/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
136	01.101.001106	SITI ZULAECHAH	16/12/2021	50	01/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
137	01.101.001107	SUKRIYAH	16/12/2021	50	01/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
138	01.101.001108	ROKHATUN	16/12/2021	50	01/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
139	01.101.001109	KOSIMAH	16/12/2021	50	01/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
140	01.101.001110	MASROKHAH	21/12/2021	50	06/12/2022	420	0	3.000.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
141	01.101.001111	ENDAH SETYOWATI	21/12/2021	50	06/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
142	01.101.001112	NAFIAH	21/12/2021	50	06/12/2022	420	0	1.000.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
143	01.101.001113	FATIMAH	22/12/2021	50	07/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
144	01.101.001114	NUR HIDAYAH	22/12/2021	50	07/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
145	01.101.001115	SUNTIYAH	23/12/2021	50	08/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
146	01.101.001116	TURIYAH	23/12/2021	50	08/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
147	01.101.001117	FATONAH	23/12/2021	50	08/12/2022	420	0	3.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
148	01.101.001118	CHUSNUL CHOTIMAH	27/12/2021	50	12/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
149	01.101.001119	SITI JOLEKHA	27/12/2021	50	12/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
150	01.101.001120	ERNA SUTIYAWATI	27/12/2021	50	12/12/2022	420	0	2.000.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
151	01.101.001121	FADIYAH HERAWATI	28/12/2021	50	13/12/2022	420	0	3.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
152	01.101.001122	TITIK SOFIYATUN	28/12/2021	50	13/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
153	01.101.001123	ASADAH	29/12/2021	50	14/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
154	01.101.001124	INDAH SETYONINGSIH	29/12/2021	50	14/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
155	01.101.001125	SITI AISYAH	30/12/2021	50	15/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
156	01.101.001126	ZULIYANTI	30/12/2021	50	15/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
157	01.101.001127	KHUSNUL KHOTIMAH	30/12/2021	50	15/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
158	01.101.001128	LINAWATI	03/01/2022	50	19/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
159	01.101.001129	EVI ALAYLY	03/01/2022	50	19/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								418.500.000,00	207.155.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
160	01.101.001130	EKO SULISTYOWATI	04/01/2022	50	20/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
161	01.101.001131	HANIYATI	04/01/2022	50	20/12/2022	420	0	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
162	01.101.001132	PONIYAH	05/01/2022	50	21/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
163	01.101.001133	LISTYOWATI	05/01/2022	50	21/12/2022	420	0	2.000.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
164	01.101.001134	ROHMAH	05/01/2022	50	21/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
165	01.101.001135	NGAMINI	05/01/2022	50	21/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
166	01.101.001136	NUR SAMAWATI	06/01/2022	50	22/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
167	01.101.001137	NUR ANISAH	06/01/2022	50	22/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
168	01.101.001138	SOPIYAH	06/01/2022	50	22/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
169	01.101.001139	ROBIATUL ADAWIYAH	10/01/2022	50	26/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
170	01.101.001140	RIYANTI	11/01/2022	50	27/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
171	01.101.001141	SUROCHMI	12/01/2022	50	28/12/2022	420	0	3.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
172	01.101.001142	NUR HIKMATUS SUBAH	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
173	01.101.001143	SUPRIYATI	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
174	01.101.001144	SRI PURWANTI	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
175	01.101.001145	LIS LUMINAH	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
176	01.101.001146	JUDRIYAH	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
177	01.101.001147	SUPARTI	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
178	01.101.001148	CHAMIDAH	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
179	01.101.001149	MASLICHAH	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	3.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
180	01.101.001150	AHADYAH	13/01/2022	50	29/12/2022	420	0	1.000.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
181	01.101.001151	ASIYAMAH	17/01/2022	50	02/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
182	01.101.001152	JUMROTUN	18/01/2022	50	03/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
183	01.101.001153	MARIFAT	18/01/2022	50	03/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
184	01.101.001154	JUMIYATI	19/01/2022	50	04/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
185	01.101.001155	KATRIYAH	19/01/2022	50	04/01/2023	420	0	3.000.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
186	01.101.001156	NGATIMAH	20/01/2022	50	05/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
187	01.101.001157	MASLACHAH	26/01/2022	50	11/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
188	01.101.001158	USWATUN KHASANAH	26/01/2022	50	11/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
189	01.101.001159	ROHMAWATI	02/02/2022	50	18/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
190	01.101.001160	RUMLAH	02/02/2022	50	18/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
191	01.101.001161	SUNAH	03/02/2022	50	19/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
192	01.101.001162	SUKINI	03/02/2022	50	19/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								512.500.000,00	277.335.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
193	01.101.001163	SURIYATUN	03/02/2022	50	19/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
194	01.101.001164	SRI PAMUJI	09/02/2022	50	25/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
195	01.101.001165	WINARTI	09/02/2022	50	25/01/2023	420	0	2.000.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
196	01.101.001166	SITI NGAJIYAH	09/02/2022	50	25/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
197	01.101.001167	MASINAH	10/02/2022	50	26/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
198	01.101.001168	SITI INAWAROH	10/02/2022	50	26/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
199	01.101.001169	KASTINI	10/02/2022	50	26/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
200	01.101.001170	QORIYAH	10/02/2022	50	26/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
201	01.101.001171	JUMIRAH	14/02/2022	50	30/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
202	01.101.001172	NUR WAKHIDATUL HIDAYAH	14/02/2022	50	30/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
203	01.101.001173	MUTHOHAROH	15/02/2022	50	31/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
204	01.101.001174	TAFRIKHAH	15/02/2022	50	31/01/2023	420	0	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
205	01.101.001175	KHOERIJAH	15/02/2022	50	31/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
206	01.101.001176	TURIYAH	15/02/2022	50	31/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
207	01.101.001177	JURIYAH	15/02/2022	50	31/01/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
208	01.101.001178	ARINI KRISTINA WATIEN	16/02/2022	50	01/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
209	01.101.001179	JUMRONAH	16/02/2022	50	01/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
210	01.101.001180	SUMAIYAH	16/02/2022	50	01/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
211	01.101.001181	MURIAH	16/02/2022	50	01/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
212	01.101.001182	SUNIPAH	17/02/2022	50	02/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
213	01.101.001183	SAMINAH	17/02/2022	50	02/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
214	01.101.001184	MAIMUNAH	17/02/2022	50	02/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
215	01.101.001185	MELEIK SILFIANA	21/02/2022	50	06/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
216	01.101.001186	SOLEKHAH	22/02/2022	50	07/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
217	01.101.001187	MULYATI	23/02/2022	50	08/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
218	01.101.001188	RIWAYATI	23/02/2022	50	08/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
219	01.101.001189	MARIA ULFA	23/02/2022	50	08/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
220	01.101.001190	NGATEMI	24/02/2022	50	09/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
221	01.101.001191	NUR AZIZAH	01/03/2022	50	14/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
222	01.101.001192	ROKHAYATI	01/03/2022	50	14/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
223	01.101.001193	SITI AROFAH	01/03/2022	50	14/02/2023	420	0	1.000.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
224	01.101.001194	FITRIA WERDAWATI	02/03/2022	50	15/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
225	01.101.001195	ATINI	02/03/2022	50	15/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								607.500.000,00	360.075.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
226	01.101.001196	SAADAH	03/03/2022	50	16/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
227	01.101.001197	ZAENUN	03/03/2022	50	16/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
228	01.101.001198	HANNA RAFIKA MUSTAFA	09/03/2022	50	22/02/2023	420	0	2.000.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
229	01.101.001199	NUR HIDAYAH	09/03/2022	50	22/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
230	01.101.001200	JURIYAH	09/03/2022	50	22/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
231	01.101.001201	SOLIZJAH CASEMITA SASMIT	09/03/2022	50	22/02/2023	420	0	2.000.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
232	01.101.001202	SITI MAHMUDAH	10/03/2022	50	23/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
233	01.101.001203	KASMUNAH	10/03/2022	50	23/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
234	01.101.001204	RINI SETYAWATI	10/03/2022	50	23/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
235	01.101.001205	SRI HARYANTI	14/03/2022	50	27/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
236	01.101.001206	SOFIATUN	14/03/2022	50	27/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
237	01.101.001207	ROSDIANTI	15/03/2022	50	28/02/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
238	01.101.001208	SUAEMAH	16/03/2022	50	01/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
239	01.101.001209	SUSIANTI	16/03/2022	50	01/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
240	01.101.001210	SRI JUMIATI	16/03/2022	50	01/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
241	01.101.001211	ISTIKOMAH	16/03/2022	50	01/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
242	01.101.001212	JURIYATI	16/03/2022	50	01/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
243	01.101.001213	SITI FATIMAH	16/03/2022	50	01/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
244	01.101.001214	SUTINI	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
245	01.101.001215	KASTUMI	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
246	01.101.001216	SRIYATUN	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
247	01.101.001217	RUKIYAH	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
248	01.101.001218	NGATIMAH	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
249	01.101.001219	FATONAH	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
250	01.101.001220	NUR AINI	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
251	01.101.001221	SANIA YULIANA	17/03/2022	50	02/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
252	01.101.001223	AZIROH	21/03/2022	50	06/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
253	01.101.001224	SUNIAH	22/03/2022	50	07/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
254	01.101.001225	SRI SUMIYATI	23/03/2022	50	08/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
255	01.101.001226	SARMONAH	23/03/2022	50	08/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
256	01.101.001227	SARIYATI	23/03/2022	50	08/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
257	01.101.001228	IMA SUWARTI	24/03/2022	50	09/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
258	01.101.001229	SULASIH	24/03/2022	50	09/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								704.500.000,00	452.865.000,00	0,00	0,00		0,00						

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Masa Pinjaman			Type Pinj	Label blm ter-definisi	Maksimum Pembiayaan	Outstanding Pokok	Outstanding Margin	Tunggakan Pokok	FT	Tunggakan Margin	FT	JT	Jenis agunan	Agunan	Ikatan	Kol
			Realisasi	JKW	J. Tempo														
259	01.101.001230	INDARTI	24/03/2022	50	09/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
260	01.101.001231	SAMINI	24/03/2022	50	09/03/2023	420	0	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
261	01.101.001232	NUR FITRIANI	28/03/2022	50	13/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
262	01.101.001233	ISFARIDA	28/03/2022	50	13/03/2023	420	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
263	01.101.001234	ANIS MASRIKHATUN RIWAYATI	28/03/2022	50	13/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
264	01.101.001235	NUR JANNAH	29/03/2022	50	14/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
265	01.101.001236	NIFA FARIANA	29/03/2022	50	14/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
266	01.101.001237	SRIYATUN	29/03/2022	50	14/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
267	01.101.001238	ENDANG PRIHATIN	29/03/2022	50	14/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
268	01.101.001239	NGARFIYAH	30/03/2022	50	15/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
269	01.101.001240	SUGIYARTI	30/03/2022	50	15/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
270	01.101.001241	RAMINAH	30/03/2022	50	15/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
271	01.101.001242	MOSTAGHIROH	30/03/2022	50	15/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
272	01.101.001243	DENY ERMA SUPRIYANTI	30/03/2022	50	15/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
273	01.101.001244	MANISAH	31/03/2022	50	16/03/2023	420	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	Tanpa Agunan		L
JUMLAH								748.500.000,00	496.605.000,00	0,00	0,00		0,00						

KENDAL, 26 April 2022

KH AHMAD FADLULLAH TURMUDZI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfiyatul Khusna
NIM :
Tempat tanggal lahir : Kendal ,10 Juli 1996
Alamat :Desa.Rejosari RT O5 RW 03 Brangsong ,Kenda,l Jawa Tengah.
Surel: : lutfiyatulkhusna5@gmail.com
Kontak: : 0858998704343

Jenjang Pendidikan

SDN 1 Rejosari. :lulus tahun 2009
MTs. N Brangsong. : lulus tahun 2012
MAN Kendal. : lulus tahun 2015
UIN Walisongo Semarang

Riwayat Organisasi

PMII Rayon Syariah.

Semarang , 20 Mei 2022

**Penulis
Lutfiyatul Khusna**

